

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada jaman sekarang menjaga kesehatan merupakan hal utama dan sangat bernilai bagi setiap Masyarakat. Semua ini tersirat pada Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28H ayat pertama yang menyatakan bahwa kesehatan merupakan hak setiap orang dan oleh sebab itu perlu adanya pelayanan kesehatan yang disediakan untuk menunjang kesehatan masyarakat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009, kesehatan dapat didefinisikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sedangkan tenaga kesehatan merupakan setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang Kesehatan yang dimana salah satu tenaga kesehatan yang dimaksud adalah Apoteker.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Apoteker merupakan suatu jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian pada unit pelayanan kesehatan. Pekerjaan kefarmasian yang dimaksud adalah penyiapan rencana kerja kefarmasian, perbekalan farmasi, pelayanan farmasi klinik, dan pelayanan farmasi khusus. Selain itu, menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2017 Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker.

Apoteker memiliki peran, fungsi, dan tanggung jawab yang besar dalam mengelola Apotek. Apoteker wajib mempunyai kompetensi dasar dalam menjalankan standar pelayanan di tempatnya bekerja termasuk di Apotek. Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 73 tahun 2016 menjelaskan bahwa standar pelayanan kefarmasian di Apotek melalui standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan (alkes), bahan medis habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alkes, dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, dan pencatatan serta pelaporan.

Dari segi pelayanan farmasi klinik, seorang Apoteker dituntut meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien seperti melakukan swamedikasi, KIE dengan melakukan pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah, pemantauan terapi obat, dan monitoring efek samping obat (MESO) agar tidak terjadi kesalahan pengobatan (*medication error*) selama proses pelayanan serta dapat meminimalisir timbulnya *drug related problem*. Seorang Apoteker membutuhkan pengalaman secara langsung dalam melakukan upaya pelayanan kesehatan di Apotek melalui Praktek Kerja Profesi Apotek (PKPA). PKPA dilaksanakan di Apotek pro-THA Farma, Jl Imam Bonjol No.13 Geluran Sidoarjo, dengan Apoteker Penanggungjawab Apotek (APA) adalah apt. Tenny Inayah Erowati, S.Si., M.Farm.

Kegiatan PKPA di Apotek berlangsung selama 5 minggu yaitu dimulai pada tanggal 16 April hingga 18 Mei 2024. Melalui kegiatan ini diharapkan para calon Apoteker dapat mengamati dan belajar secara langsung mengenai pekerjaan kefarmasian yang dilakukan di Apotek mulai dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan. Para calon Apoteker dapat belajar

memahami serta berlatih mengenai segala kegiatan yang berhubungan dengan kefarmasian yang dilakukan di Apotek. Selain itu, diharapkan pula calon Apoteker dapat mengetahui perbandingan antara teori yang selama ini telah diperoleh dengan praktek yang terjadi di lapangan.

1.2 Tujuan

Tujuan dari dilaksanakan praktek kerja profesi Apoteker di Apotek Pro-THA Farma adalah:

1. Mampu melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
2. Mampu melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan Apotek sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, ketrampilan, softskills dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

1.3 Manfaat

Manfaat dari dilaksanakan praktek kerja profesi Apoteker di Apotek pro-THA Farma adalah:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktek mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktek di Apotek.

4. Meningkatkan percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.